

Nama Produk/Layanan	Kredit Sindikasi
Jenis Produk	Kredit Produktif / Modal Kerja / Investasi
Data Ringkas	- Kredit Sindikasi: fasilitas kredit yang diberikan bersama oleh dua atau lebih bank/perusahaan pembiayaan, dengan pembagian dana, risiko, dan pendapatan sesuai porsi masing-masing. - Plafon ditentukan secara proporsional sesuai porsi partisipasi masing-masing bank, tidak boleh melampaui BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit). - Tujuan Penggunaan Pembiayaan modal kerja, investasi, atau proyek produktif bernilai besar - Skema Pembayaran: Revolving (bergulir), Non-revolving (sekali pencairan), Rekening koran, sesuai hasil kesepakatan peserta sindikasi. - Porsi partisipasi PT BPR Bank Tulungagung Perseroda: Sesuai kesepakatan antar peserta sindikasi - Jangka waktu: Disesuaikan dengan karakteristik proyek/usaha (maks. 5 tahun atau sesuai perjanjian) - Suku Bunga: Sesuai kesepakatan bersama dalam perjanjian sindikasi - Agunan: Ditetapkan bersama oleh para peserta sindikasi - Sistem pembayaran: Angsuran pokok dan bunga sesuai jadwal kesepakatan dalam perjanjian - Jenis debitur: Badan usaha, koperasi, atau entitas dengan proyek berskala menengah hingga besar
Manfaat	- Akses pembiayaan lebih besar & fleksibel, kemampuan memperoleh fasilitas lebih besar dari gabungan dana beberapa bank. - Syarat negosiasi yang lebih kompetitif, kombinasi modal bisa menurunkan biaya pembiayaan relatif terhadap alternatif non-bank. - Kemudahan struktur pembiayaan, bisa dipadukan berbagai bentuk (revolving, non- revolving, rekening koran) sesuai kebutuhan usaha. - Memberikan akses pendanaan yang lebih besar bagi debitur dengan kebutuhan pembiayaan skala menengah hingga besar. - Risiko pembiayaan terbagi di antara para peserta sindikasi.
Risiko	- Risiko Kredit (Credit Risk) Debitur gagal membayar pokok atau bunga → kerugian bagi semua anggota sindikasi sesuai porsi. - Risiko Likuiditas / Funding (Liquidity & Funding Risk) Keterlambatan penyertaan dana oleh peserta atau penarikan mendadak oleh debitur menimbulkan tekanan likuiditas, khususnya bagi leader atau bank kecil. - Risiko Koordinasi & Operasional (Operational & Coordination Risk) Kegagalan koordinasi antar bank (dokumen, pengikatan jaminan, proses monitoring) menyebabkan celah hukum/administratif - Risiko Penetapan Kualitas & Perbedaan Penilaian (Accounting / Classification Risk) Setiap bank menetapkan kualitas kredit/klasifikasi berbeda; perbedaan ini mempengaruhi cadangan kerugian.
Persyaratan dan tata cara	- Debitur yang dapat mengajukan kredit yaitu perorangan WNI berumur minimal 21 (dua puluh satu) tahun/cakap hukum yang telah menjalankan usahanya minimal 2 (dua) tahun ataupun debitur dapat berupa badan usaha - Syarat pengajuan Perorangan: - Identitas Debitur (KTP (Suami&Istri Bila sudah menikah), KK, Surat Nikah (Bila sudah menikah)); - Dokumen Agunan (BPKB, SHM, Depostio); - Syarat pengajuan Badan Usaha: - Identitas Pengurus; - Legalitas badan usaha; - Dokumen Agunan (BPKB, SHM, Deposito);

	• Pengajuan dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor terdekat PT BPR Bank Tulungagung atau menghubungi marketing PT BPR Bank Tulungagung • Melengkapi aplikasi pengajuan kredit
Biaya	• Ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar anggota sindikasi (tidak ditentukan tunggal oleh satu bank).
Simulasi	Contoh simulasi : Bapak Bolet pada 10 September 2025 untuk tujuan Modal Kerja, khususnya pembiayaan pembuatan dapur proyek "Makan Bergizi Gratis" (MBG). Plafon pinjaman yang disepakati adalah Rp 700.000.000 dengan jangka waktu 48 bulan dan dikenakan suku bunga 14% efektif per tahun. Kredit ini bersifat Non Revolving dengan sistem angsuran pokok dan bunga setiap bulan. Peserta Sindikasi terdiri dari PT BPR Bank Tulungagung Perseroda (Koordinator) dan PT BPR Bank Jombang Perseroda, yang masing-masing memberikan porsi Rp 350.000.000 (50% dari total plafon). Berdasarkan perhitungan anuitas dengan suku bunga 14% per tahun selama 48 bulan, angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Bapak Bolet diperkirakan sekitar Rp 19.217.436 (pokok dan bunga). Pada bulan pertama, angsuran bunga sebesar Rp 8.166.667 dan angsuran pokok sebesar Rp 11.050.769. Pembayaran angsuran ini kemudian akan dialokasikan kepada kedua BPR sesuai porsi 50% masing-masing. Biaya Awal yang akan dipotong di muka adalah Provisi 0,5% (Rp 3.500.000) dan Administrasi 0,5% (Rp 3.500.000), ditambah Biaya Notaris sesuai ketentuan. Agunan yang diserahkan berupa 3 Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 1 BPKB mobil Toyota Innova G AT tahun 2011, yang akan disimpan oleh PT BPR Bank Tulungagung Perseroda selaku BPR Koordinator. Terdapat juga ketentuan denda keterlambatan sebesar 0,16% per hari dari angsuran yang tertunggak.
Informasi tambahan	• Analisis utama dilakukan oleh bank leader, namun setiap peserta tetap wajib melakukan analisis internal dengan prinsip kehati-hatian • Analisis mencakup aspek hukum, keuangan, jaminan, prospek usaha, dan kemampuan bayar debitur. • Keputusan kredit dilakukan bersama antar peserta sindikasi sesuai porsi partisipasi. • Secara internal, keputusan BPR mengacu pada limit kewenangan kredit yang berlaku
Layanan Pengaduan	Nasabah dapat mengajukan pertanyaan dan pengaduan atas produk Tabungan Bank Tulungagung melalui Kantor Pusat PT BPR BANK TULUNGAGUNG PERSERODA, langsung ke Customer Service, atau melalui : Hubungi kami : • Nomor Telepon : 0355 - 323656 • Whatsapp (Chat Only) : 0853 4040 2700 • Website : www.banktulungagung.co.id • Email : bprbankd@gmail.com Media Sosial : • Instagram :@banktulungagung • YouTube : @banktulungagung • Facebook : BPR Bank Tulungagung Pengaduan melalui OJK secara resmi melalui aplikasi Portal Perlindungan Konsumen yang terintegrasi dengan OJK dan PT BPR BANK TULUNGAGUNG PERSERODA yang terintegrasi dengan OJK dan PT BPR BANK TULUNGAGUNG PERSERODA dengan mengakses: https://kontak157.ojk.go.id/pujk.

Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).